



KANTOR BERSAMA SAMSAT KALIMANTAN TIMUR

E. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP NO.19/1995

➤ Persyaratan

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen

- Surat keterangan/pengantar dari sekretaris Kabinet Republik Indonesia
- Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk dan faktur untuk kendaraan assembling
- PIB dan A dan CKD untuk kendaraan assembling (kecuali sepeda motor)
- Surat pengantar dari Badan Internasional dan tau passport pemilik dengan 1(satu) lembar foto copy
- Bukti hasil pemeriksaan kendaraan (cek fisik kendaraan)